

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum hadir dengan tujuan secara umum untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Hukum hadir sebagai normatif yang mengatur perilaku individu dan kelompok agar selaras dengan norma-norma yang berlaku, sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan konflik. Salah satu tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan, yakni memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan porsinya tanpa ada diskriminasi.

Selain itu, hukum juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, sehingga setiap orang tahu dengan jelas apa hak dan kewajibannya. Dalam mencapai kemanfaatan yang maksimal, hukum harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur dan memaksa, tetapi juga melindungi hak-hak individu serta memastikan terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat.

Hukum juga bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban, yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan aturan yang seharusnya dan berjalan sesuai tatanannya.¹

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi segenap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam maupun dari luar negeri seperti aksi terorisme. Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang menyebabkan timbulnya banyak korban jiwa yang berasal dari warga sipil yang tidak terlibat. Terorisme juga merupakan sebuah bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam kestabilan keamanan dan integritas sebuah bangsa dan negara, tetapi juga kestabilan tatanan kedamaian komunitas internasional.

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap keamanan nasional, stabilitas sosial dan kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, terorisme menjadi perhatian serius sejak terjadinya peristiwa Bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan sejumlah 202 orang yang terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing serta melukai ratusan lainnya. Peristiwa tersebut adalah sebuah serangan yang dilakukan oleh kelompok radikal dan memperlihatkan bahwa ancaman

¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 10).

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat sebagai landasan filosofis dalam pemberantasan terorisme.

terorisme tidak hanya terbatas pada isu keamanan lokal tetapi juga memiliki dimensi global yang melibatkan jaringan teroris internasional.

Selain peristiwa Bom Bali, tercatat sejak tahun 2010 hingga 2017 sebanyak 130 aksi terorisme terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Indeks Terorisme Global Tahun 2017, Indonesia berada pada urutan ke-33 dari 50 negara dengan nilai 4.76 berdasarkan survei tingkat kejahatan terorisme. terbukti dengan meningkatnya aksi teror di beberapa wilayah di Indonesia yang telah menimbulkan keresahan dan ketakutan hingga menimbulkan dampak pada ketakutan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.³ Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tren serangan terorisme menunjukkan penurunan signifikan tapi dalam hal ini sebenarnya jumlah kasus tindak pidana terorisme tergolong fluktuatif dari beberapa data tahun teraris yang ada pada 638 insiden tindak pidana terorisme yang tercatat pada *global terrorism database*.⁴ Tercatat, pada tahun 2018 terjadi sebanyak 19 aksi terorisme, 11 aksi terorisme pada tahun 2019, 11 aksi terorisme pada tahun 2020, 6 aksi terorisme pada tahun 2021, 2 aksi terorisme pada tahun 2023 dan 0 aksi terorisme pada tahun 2023.⁵

Atas peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengesahkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai respon untuk memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindakan terorisme. Melalui undang-undang ini, penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai langkah preventif, seperti penangkapan dan penahanan, serta program deradikalisasi untuk mengubah ideologi ekstrem yang dimiliki oleh pelaku terorisme. Program deradikalisasi dan rehabilitasi disediakan oleh pemerintah Indonesia yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai upaya untuk mencegah gerakan radikal lebih lanjut di kalangan masyarakat dan merehabilitasi para mantan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat secara produktif.

Deradikalisasi merupakan upaya untuk mengurangi dan menghilangkan paham radikal seseorang yang diharapkan nantinya mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat biasa sebagaimana masyarakat lainnya. Deradikalisasi selalu mengedepankan langkah yang humanis, komunikasi sosial dan pendekatan partisipatif dari berbagai elemen masyarakat. Deradikalisasi dilakukan kepada: a) Tersangka, b) Terpidana atau Mantan narapidana terorisme dan c) Orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme.⁶

BNPT merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan program deradikalisasi. Program deradikalisasi ini bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi pihak-pihak yang telah terpapar dengan paham radikalisme, dengan sasaran program yakni para teroris yang ada di dalam lapas maupun di luar lapas. Direktur deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan Idris menjelaskan bahwa program yang diamanatkan oleh Undang-Undang

³ Syarif Saddam Rivanie P, 2020, *Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Ringkasan Disertasi, hlm. 8.

⁴ Nur Aflihyana Bugi, Syarif Saddam Rivanie P dkk., *Perkembangan Statistik Kejahatan Terorisme di Indonesia* (Jogjakarta; KBM Indonesia, 2021), hlm. 5 .

⁶ R.r. Lyia Aina Prihadiati dkk, 2023, Penerapan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Dihubungkan dengan Keadilan bagi Pelaku Terorisme, *Humaniorum* volume 01 No. 04, hal.140.

Nomor 5 Tahun 2018 memiliki tahapan. Dengan yang berada di dalam lapas terlebih dahulu dilakukan identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, dan reintegrasi. Sedangkan, upaya penanggulangan yang ada di luar lapas, dilakukan identifikasi, pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan dan kewirausahaan.⁷

Direktur deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan Idris menjelaskan bahwa program yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memiliki tahapan. Dengan yang berada di dalam lapas terlebih dahulu dilakukan identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, dan reintegrasi. Sedangkan, upaya penanggulangan yang ada di luar lapas, dilakukan identifikasi, pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan dan kewirausahaan.⁸

Sebuah forum silaturahmi kebangsaan yang diadakan oleh BNPT pada 17-19 September 2024 di kota Batu Malang mempertemukan penyintas dan mitra deradikalisasi (eks narapidana) dengan tujuan untuk berupaya memperkuat penanggulangan dan membangun solidaritas di antara para pihak terkait. Deputi Bidang Penanggulangan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo kemudian menyatakan bahwa forum ini merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi antara para pihak terkait yakni korban dan pelaku tindak pidana terorisme.⁹

Meskipun tidak terdapat aksi terorisme di tahun 2023, ancaman terorisme belum sepenuhnya hilang. Indonesia telah mengalami penurunan signifikan dalam jumlah serangan terorisme sejak tahun 2018, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Upaya bersama antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah berkembangnya paham radikal di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengangkat topik ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PROGRAM DERADIKALISASI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan program deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimanakah penerapan program deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni:

⁷ Irfan Idris, *BNPT Jalankan Program Deradikalisasi dan Maksimalkan Yayasan Mitra Deradikalisasi di Makassar*, <https://www.bnpt.go.id/bnpt-jalankan-program-deradikalisasi-dan-maksimalkan-yayasan-mitra-deradikalisasi-di-makassar>, diakses 3 Oktober 2024.

⁸ Pernyataan Prof. Irfan Idris, dalam *BNPT Jalankan Program Deradikalisasi dan Maksimalkan Yayasan Mitra Deradikalisasi di Makassar*, diakses dari <https://www.bnpt.go.id/bnpt-jalankan-program-deradikalisasi-dan-maksimalkan-yayasan-mitra-deradikalisasi-di-makassar>, pada 3 Oktober 2024.

⁹ Roedy Widodo, *BNPT Gelar Silaturahmi Kebangsaan: Membangun Solidaritas dan Suarakan Perdamaian antara Penyintas dan Mantan Pelaku Teror*, <https://www.bnpt.go.id/bnpt-gelar-silaturahmi-kebangsaan-membangun-solidaritas-dan-suarakan-perdamaian-antara-penyintas-dan-mantan-pelaku-teror>, diakses 3 Oktober 2024.

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait program deradikalisasi dalam tindak pidana terorisme;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, serta sumbangsih dalam proses penyempurnaan hukum nasional, dan dapat menjadi jembatan dalam proses pemberlakuan program deradikalisasi, upaya penanggulangan terorisme, serta undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang efektif dan efisien.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Program Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh Penulis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian sebelumnya namun, dalam rangka menunjukkan keaslian penelitian maka, Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama sebagai bahan perbandingan yang terdapat pada penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Nama Penulis	: Muh. Khadam	
Judul Tulisan	: Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apakah penetapan anak sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme oleh penyidik sudah sesuai dengan pendekatan keadilan normatif atau belum?	1. Bagaimanakah pengaturan program deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme? 2. Bagaimanakah penerapan program deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?
Metode Penelitian	: Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	: Saudara Annastasya dalam penelitiannya membahas mengenai penetapan tersangka oleh penyidik dalam tindak pidana terorisme, serta mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini lebih	: Penulis dalam penelitiannya melakukan studi terhadap pengaturan serta penerapan program deradikalisasi terhadap tindak pidana terorisme.

	membahas bagaimana proses anak yang ditetapkan sebagai tersangka, hak-hak nya dan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh penyidik anak.	
--	--	--

Nama Penulis	: Kamal	
Judul Tulisan	: Proses Perubahan Paradigma Sebagai Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Bagaimanakah hakikat pengaturan deradikalisasi dalam mengubah paradigma narapidana teroris? 2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam mengubah paradigma narapidana teroris? 3. Bagaimanakah konsep ideal deradikalisasi sebagai sarana membangun karakter?	1. Bagaimanakah pengaturan program deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme? 2. Bagaimanakah penerapan program deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?
Metode Penelitian	: Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	: Saudara Kamal dalam penelitiannya melakukan studi terkait hakikat pengaturan deradikalisasi yang berkaitan dengan substansi pengaturan deradikalisasi narapidana terorisme dan kelembagaan pembinaan narapidana terorisme.	: Penulis dalam penelitiannya melakukan studi terhadap pengaturan serta penerapan program deradikalisasi terhadap tindak pidana terorisme.

F. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi berpusat pada penerapan pendekatan humanis untuk meningkatkan perilaku pelanggar hukum. Teori ini bertujuan untuk memperbaiki

perilaku pelaku kejahatan ke arah yang lebih baik dan dapat diterima kembali di masyarakat serta tidak mengulangi kejahatannya.¹⁰ Teori rehabilitasi berfokus pada pemulihan individu melalui pendidikan dan reintegrasi sosial. Prinsip utama teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berubah jika mereka diberikan kesempatan dan bantuan yang tepat. Pendekatan ini telah berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan efektivitas pemidanaan.¹¹

Petrus Reinhard Golose menyatakan untuk mengatasi keterbatasan terminologi rehabilitasi, diuraikan upaya deradikalisasi terorisme yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi dikarenakan memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya, serta masyarakat secara umum merupakan hal yang sangat vital. Perilaku agresif dan destruktif dalam diri mereka perlu diarahkan menuju pada motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih positif. Di sisi lain memberikan mereka pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang akan membuka cakrala berpikir mereka, sekaligus memberikan mereka kemandirian.¹²

2. Teori Disiplin dan Kekuasaan

Michel Foucault dalam *Discipline and Punish* menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak lagi menampakkan diri dalam bentuk kekerasan fisik atau hukuman yang bersifat spektakuler, tetapi bekerja secara halus melalui mekanisme disiplin. Disiplin dimaksudkan sebagai teknik kekuasaan yang beroperasi dalam ruang-ruang institusional seperti sekolah, rumah sakit, barak militer, dan penjara. Tujuannya adalah menciptakan tubuh-tubuh yang patuh, produktif, dan terkendali melalui pengawasan, normalisasi, dan pelatihan.

Dalam kerangka ini, program deradikalisasi dapat dibaca sebagai bentuk aktualisasi kekuasaan disipliner negara. Negara tidak hanya menghukum pelaku tindak pidana terorisme, tetapi juga berupaya mengatur dan membentuk ulang kesadaran ideologisnya agar sesuai dengan norma dominan. Proses ini mencerminkan apa yang oleh Foucault disebut sebagai *normalizing judgment* dan *examination*, yaitu kombinasi antara penilaian terhadap penyimpangan dan proses koreksi yang berlangsung secara sistematis dan terus-menerus.

Foucault menyoroti bagaimana kekuasaan tidak lagi hanya mengendalikan tindakan, melainkan juga menyasar konstruksi subjektivitas seseorang membentuk “jiwa” yang patuh. Jika dipahami secara kritis, program deradikalisasi dapat menjadi instrumen kekuasaan untuk menata ulang struktur berpikir individu dengan cara yang seolah-olah sukarela, padahal sesungguhnya penuh dengan mekanisme kontrol yang tersembunyi.¹³ Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah deradikalisasi adalah upaya pemulihan atau bentuk baru dari represi yang dibungkus secara halus.

¹⁰ Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari, hlm. 183.

¹¹ Nur Kemala Putri dkk, 2022, *Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Volume 1 Nomor 2, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Banda Aceh, hlm. 221.

¹² Petrus Reinhard Golose dalam Josefhin Mareta, 2018, *Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47 Nomor 4, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, hlm. 340.

¹³ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan (New York: Vintage Books, 1995), hlm. 135

Oleh karena itu, penerapan program deradikalisasi perlu dikaji secara hati-hati agar tidak jatuh ke dalam jebakan kekuasaan disipliner yang justru melemahkan otonomi individu. Kritik Foucault membantu mengungkap bahwa keberhasilan program bukan hanya dinilai dari pengurangan angka residivisme, tetapi juga dari sejauh mana negara menghormati batas-batas kekuasaannya dalam membentuk identitas dan keyakinan warganya.

3. Teori Labeling (*Labelling Theory*)

Teori labeling atau teori pelabelan merupakan pendekatan dalam kriminologi yang menyoroti bagaimana reaksi sosial terhadap individu khususnya melalui pemberian label sebagai "penjahat", "radikal", atau "teroris" dapat memperkuat perilaku menyimpang seseorang. Menurut Ivan Paravansa, teori ini menekankan bahwa bukan semata-mata tindakan kriminal yang menjadikan seseorang sebagai pelaku kejahatan, melainkan respons masyarakat dan institusi hukum terhadap individu tersebutlah yang menciptakan identitas sosial sebagai "penjahat".¹⁴

Dalam konteks deradikalisasi, teori labeling menjadi relevan karena proses identifikasi individu sebagai "radikal" atau "ekstremis" sering kali tidak hanya berdasarkan tindakan konkret, tetapi juga didasarkan pada pola pikir, afiliasi, atau bahkan penampilan. Label ini kemudian melekat dan sulit dihapus, bahkan setelah individu tersebut menjalani hukuman atau program rehabilitasi. Seperti dijelaskan oleh Paravansa, pemberian label yang berlebihan justru dapat menciptakan "*self-fulfilling prophecy*", di mana individu yang dilabeli akhirnya menginternalisasi peran tersebut dan terus berada dalam lingkaran penyimpangan sosial.

Label negatif yang diberikan oleh masyarakat, aparat penegak hukum, dan media massa terhadap mantan pelaku tindak pidana terorisme dapat menghambat proses reintegrasi sosial. Mereka yang telah selesai menjalani program deradikalisasi berpotensi mengalami stigma sosial yang mendalam, ditolak oleh komunitas, dan kehilangan akses terhadap pekerjaan atau pendidikan. Situasi ini berisiko mendorong mereka kembali kepada jaringan lama sebagai bentuk pelarian dan solidaritas, sehingga siklus kekerasan sulit diputus.

Dari sini terlihat bahwa efektivitas program deradikalisasi tidak cukup hanya mengubah ideologi individu secara sepihak. Lebih dari itu, diperlukan pendekatan yang mendekonstruksi stigma, menghapus label sosial negatif, dan mengedepankan upaya reintegrasi berbasis pemulihan hubungan sosial (*restorative approach*). Tanpa upaya tersebut, program deradikalisasi berisiko menjadi kebijakan formalistik yang gagal menyentuh akar persoalan sosial dan justru memperkuat siklus eksklusi serta potensi reradikalisasi.

4. Teori Tujuan Pidanaan

Pemidanaan merupakan salah satu bentuk reaksi negara terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok, dan menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum pidana. Namun, pemidanaan tidak semata-mata dilakukan sebagai bentuk pembalasan, melainkan memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan tercapainya ketertiban, keadilan, serta perlindungan masyarakat. Tujuan pemidanaan menjadi aspek

¹⁴ Ivan Paravansa, 2020. *Hukum pidana terorisme (hakikat dan saksi)*. Jogjakarta: KBM Indonesia, hlm. 86.

penting dalam sistem peradilan pidana karena memengaruhi kebijakan formulasi, aplikasi, dan eksekusi pidana itu sendiri.

Pada hakikatnya, konsep penjatuhan pidana atau pemidanaan dalam ilmu hukum dibagi ke dalam tiga aliran pemikiran utama, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini lahir dari pemikiran para ahli hukum yang berusaha memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap tujuan pemidanaan. Dengan kata lain, perbedaan teori tersebut tidak hanya sekadar bersifat konseptual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan pandangan hidup masyarakat yang berkembang pada masanya.¹⁵

Menurut Andi Hamzah, tujuan pemidanaan tidak hanya terletak pada penghukuman semata, tetapi juga harus mempertimbangkan pemulihan terhadap pelaku dan masyarakat yang terdampak.¹⁶ Pemidanaan di era modern bahkan diarahkan pada pendekatan *restoratif*, di mana pidana dijadikan alat untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa teori pemidanaan terus berkembang mengikuti dinamika nilai-nilai keadilan dan kebutuhan sosial.

Secara umum, terdapat tiga teori utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan (integratif). Teori absolut menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Sedangkan teori relatif melihat pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik melalui penanggulangan umum (*deterrence*) maupun penanggulangan khusus (resosialisasi). Adapun teori gabungan berusaha mengintegrasikan aspek pembalasan dan penanggulangan secara proporsional.

1) Teori retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai sesuatu yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanyalah sebagai bentuk pembalasan. Dalam ajaran ini, pidana merupakan *rea absoluta ab affectu futuro* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Artinya, setiap kejahatan yang dilakukan membawa konsekuensi logis berupa pemidanaan tanpa memandang dampaknya di masa yang akan datang. Penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan dalam teori retributif ini memiliki alasan-alasan pembenar sebagai berikut:

a) Vindictive:

Pidana dijatuhkan untuk memuaskan perasaan balas dendam korban, baik atas nama dirinya sendiri, keluarga, maupun pihak-pihak lain yang merasa dirugikan. Dalam konteks ini, perasaan balas dendam dianggap sebagai bentuk ekspresi keadilan, bukan sebagai pelanggaran terhadap prinsip hukum.

b) Fairness:

Pemidanaan juga memiliki nilai edukatif karena dapat memberikan peringatan keras kepada pelaku kejahatan maupun masyarakat luas

¹⁵ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), hlm.177

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 132.

bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain akan mendapatkan ganjarannya.

c. Proportionality:

Hukuman dijatuhkan secara sebanding antara tingkat keseriusan atau beratnya pelanggaran dengan pidana yang dikenakan. Konsep ini menekankan prinsip keseimbangan dan proporsionalitas dalam pemidanaan.¹⁷

- 2) Teori relatif berpandangan bahwa pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan, tetapi lebih diarahkan pada pencapaian tujuan sosial yang lebih luas, yaitu perlindungan masyarakat dari kejahatan serta penanggulangan agar kejahatan tidak terulang. Dengan kata lain, fokus utama dari teori ini adalah penanggulangan kejahatan (*crime prevention*), baik melalui prevensi umum (*general prevention*) maupun prevensi khusus (*special prevention*).

Prevensi umum bertujuan memberikan efek jera bagi masyarakat secara luas. Melalui pemidanaan, diharapkan publik menyadari konsekuensi hukum dari suatu kejahatan dan dengan demikian akan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan kriminal. Dengan begitu, pemidanaan memiliki efek edukatif dan intimidatif bagi khalayak ramai.

Sementara itu, prevensi khusus lebih diarahkan kepada pelaku kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diharapkan dapat memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (resosialisasi), atau setidaknya menonaktifkan sementara pelaku agar tidak membahayakan masyarakat (misalnya melalui pemenjaraan). Dalam pendekatan ini, pidana diposisikan sebagai sarana perbaikan atau rehabilitasi terhadap individu pelaku. Teori relatif menolak prinsip pembalasan semata karena dianggap tidak memberikan solusi konkret terhadap masalah kejahatan.

- 3) Teori gabungan (teori integratif) hadir sebagai bentuk sintesis antara teori retributif dan relatif dalam menjelaskan tujuan pemidanaan. Teori ini berupaya mencari titik temu antara aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan dan tujuan-tujuan sosial yang lebih luas dari suatu pemidanaan. Dalam kerangka ini, pemidanaan tidak semata-mata dilandaskan atas asas "pembalasan" sebagai hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan, tetapi juga dipandang sebagai sarana untuk mencapai ketertiban sosial, keamanan, dan perlindungan masyarakat dari bahaya kejahatan.¹⁸

Dengan kata lain, teori gabungan mengakui eksistensi pemidanaan sebagai bentuk pembalasan yang sah terhadap perbuatan amoral, namun tidak mengabaikan nilai-nilai kegunaan (*utility*) dari pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus proporsional dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban dan pelaku, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, teori ini disebut pula sebagai teori fungsional, karena memberikan ruang bagi pemidanaan untuk memiliki fungsi preventif, represif, rehabilitatif, bahkan edukatif.

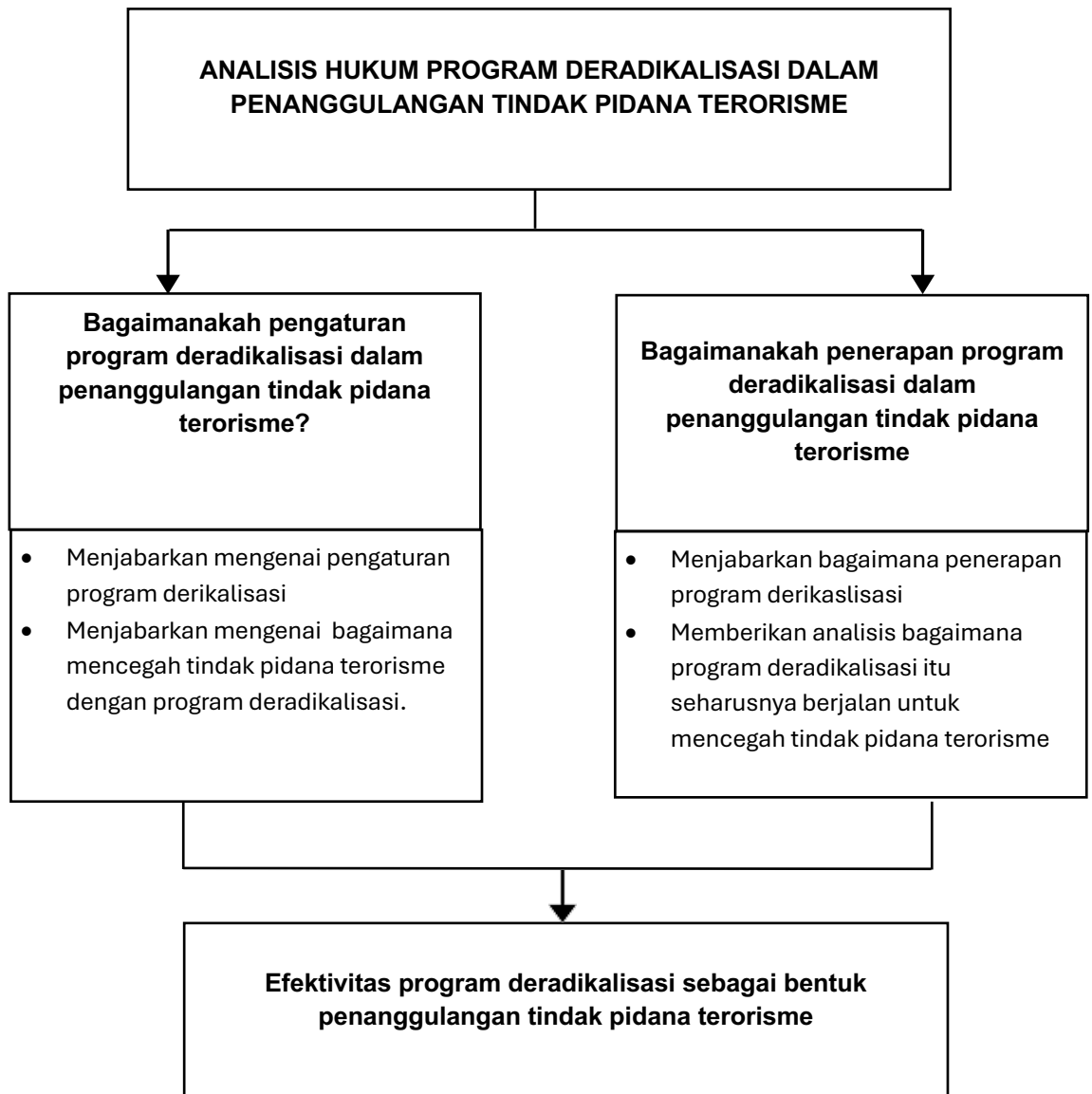
¹⁷ M. Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 83

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 31.

Dalam praktiknya, hakim sebagai penegak hukum memiliki keleluasaan untuk memilih pendekatan teori pemidanaan yang akan digunakannya dalam menjatuhkan putusan. Pemilihan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi cara pandang hakim. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi:

- Faktor agama dan pendidikan informal yang membentuk nilai-nilai moral dasar seorang hakim (raw input),
- Pendidikan formal dan pengalaman profesional sebagai aparat hukum (instrumental input), serta
- Faktor lingkungan sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat di sekitarnya (environment input).

Fleksibilitas teori gabungan ini membuatnya menjadi pendekatan yang banyak digunakan dalam sistem pemidanaan modern, terutama dalam konteks peradilan yang menekankan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

F. Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, adalah suatu pendekatan yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama dan acuan dasar dalam penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisa dan/atau menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang tengah dikaji atau tengah ditangani.¹⁹
- 2) Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menggunakan doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan tersebut bagi para peneliti untuk mengeluarkan gagasan berupa konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang tengah dikaji.²⁰

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang Penulis kumpulkan melalui studi kepustakaan serta akan digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan otoritas (*autoritatif*).²¹ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²²

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan
- 5) Peraturan Kepala BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Deradikalisasi.

¹⁹ Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, hlm. 106.

²⁰ *Ibid*, hlm. 110.

²¹ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

²² Peter Mahmud Marsuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pradana Media Group, hlm. 181.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang bersifat melengkapi dan memperjelas bahan hukum primer.²³ Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari semua bentuk publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks termasuk skripsi, tesis dan disertasi, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Publikasi tersebut berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer.²⁴ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah melalui penelitian hukum normatif, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan karya tulis dari ahli hukum.²⁵

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini berupa teori-teori yang berkaitan dengan deradikalisasi yang akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan kenyataannya.²⁶ selain teori, bahan hukum dalam penelitian ini juga meliputi peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang kemudian disajikan secara deskriptif.

²³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 54.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta, hlm. 21.

²⁶ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 171.